

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sudah dilakukan selama satu bulan pada 7 Juli – 2 Agustus 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Jiwan sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku yaitu Permenkes No.26 Tahun 2020 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Penerimaan obat dimulai dengan mencatat tanggal kadaluarsa, nomor *batch* jumlah, serta kondisi barang datang, kemudian disimpan didalam gudang atau ada yang langsung ditata di etalase.
3. Pendistribusian obat dilakukan dengan melayani obat dari resep dan menerima pasien rujukan. KIE dilakukan kepada pasien mengenai cara penggunaan, penyimpanan, serta lama penggunaan obat dan khasiat.
4. Pelayanan kefarmasian klinis di Puskesmas Jiwan yang sudah memenuhi persyaratan Permenkes No. 26 Tahun 2020 diantaranya pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Puskesmas Jiwan yaitu:

Sebaiknya pada sarana gudang farmasi diperlukan perbaikan untuk meningkatkan mutu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai di Puskesmas Jiwan supaya diletakkan berdekatan dengan ruang farmasi. Sehingga kegiatan monitoring pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat bermanfaat untuk mencegah hilangnya sediaan farmasi, monitoring sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa dan membantu mencegah kekosongan dan kelebihan stok

jumlah sediaan farmasi yang dimiliki. Selain itu, penempatan gudang farmasi yang strategis juga akan mempermudah koordinasi antara petugas farmasi dalam proses pencatatan dan distribusi barang, sehingga alur pelayanan menjadi lebih efisien dan akurat. Dengan sistem penyimpanan yang lebih tertata dan mudah diakses, proses penataan, pengecekan, dan pengambilan sediaan farmasi akan lebih cepat dan terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, N. Karamoy, H. 2014. Analisis Penerapan Metode Pencatatan dan Penilaian Terhadap Persediaan Barang Menurut PSAK no.14 Pada PT Tirta Infestama DC Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- Kemenkes RI. (2023). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. *Kemenkes RI*, 1–19.
- Trihono. 2005. Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma Sehat. Jakarta: CV. Sagung Seto.